PENGADILAN NEGERI

MEUREUDU

TAHUN

2020-2024

RENCANA STRATEGIS

(0653)3485249 (0653)3485249 pn.meureudu@gmail.com www.pn-meureudu.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Meureudu yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Meureudu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebajikan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2020-2024 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung.

Akhir kata, Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, san mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.

KETUA PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU KELAS II

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19750911 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum 1

1.2 Potensi dan Permasalahan…… 2

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi 5

2.2 Misi 6

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis 10

2.4 Program dan Kegiatan 19

BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arahan Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 21

3.1 Arahan Kebijakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh 26

3.3 Arahan Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II 27

BAB IV TARGET KINERJA 32

BAB V PENUTUP 36

LAMPIRAN

- Matrik Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.
- SK Tim Penyusun Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.
- SK Penetapan Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama 13
Tabel 2. Hubungan Antara Tujuan, Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 15
Tabel 3. Target kinerja 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Meureudu dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah propinsi Aceh khususnya diwilayah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II merupakan unsur Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Aceh.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
   - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Meureudu dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
   - Bentuk Pengadilan Negeri Meureudu belum sesuai dengan prototype Mahkamah Agung.
   - Tata Ruang/ruas bangunan belum sesuai dengan prototype Pengadilan Negeri Kelas II sesuai petunjuk bidang perencanaan Mahkamah Agung.
   - Ruang sidang Pengadilan Negeri Meureudu tidak memenuhi standar keselamatan/keamanan bagi majelis.
   - Gedung Pengadilan Negeri Meureudu masih pinjam pakai pemerintah daerah Pidie Jaya

- Meja Hakim, Pegawai dan meja sidang masih sangat kurang.
- Kurangnya pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknis

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
   - Adanya website Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
   - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.
4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan
   - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Meureudu berupa internet, website Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.

2. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh membutuhkan waktu lebih lama

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Meureudu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.

Visi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU YANG AGUNG"

Visi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II tersebut mengandung Pengertian secara kelembagaan dan operasional sebagai berikut:

a. Pengertian Secara Kelembagaan, Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Pidie Jaya yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
b. Pengertian Secara Organisasional, Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II merupakan Pengadilan Negeri yang Susunannya terdiri dari Pimpinan

(Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun unsur yang terdapat dalam visi ini terdiri dari:

a. Terwujudnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terwujud memiliki makna, terlaksana; terbukti, dalam Visi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II sendiri diharapkan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II mampu melaksanakan dan mampu membuktikan.
b. Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II : dalam pengertian secara secara kelembagaan dan organisasional seperti yang telah dijelaskan seperti di atas.
c. Agung: pengertian Agung di sini mengandung penjelasan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berusaha mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II sendiri memiliki visi dapat menjadi lembaga peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan menjadi bagian dari Mahkamah Agung yang dapat memberikan keadilan bagi Masyarakat Pencari Keadilan di wilayah Pidie Jaya.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.

Penjelasan keempat misi badan peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas keemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-

yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan.Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- Penerapan sistem manajemen mutu berkelanjutan;
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- Penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan;
- Pemberian informasi kepada pencari keadilan;

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II mempunyai motto, yaitu :

"B I S A"

Berintegritas, **I**novatif, **S**inegritas, dan **A**kuntabel

Melalui Misi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II diharapkan Visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana, sehingga akan terwujud Pengadilan Negeri Meureudu yang Agung.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Meureudu sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.
3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya pada Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi ada program prioritas pembaharuan di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II, antara lain :

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

   yang indikator sasarannya adalah :

   a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :
      - Perdata
      - Perdata Khusus
      - Pidana
      - Pidana Khusus

   b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu:
      - Perdata
      - Perdata Khusus
      - Pidana
      - Pidana Khusus

   c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:
      - Banding
      - Kasasi
      - PK

   d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi:

   e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

2. **Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara**

   yang indikator sasarannya adalah :

   a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata dan Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

   b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu

d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

yang indikator sasarannya adalah :

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Dalam mencapai tujuan ada beberapa hal yang telah dilakukan untuk perbaikan pelayanan peradilan diantaranya adalah :

1. Adanya pengawasan dari Badan Pengawas MARI dalam rangka pengawasan, memberikan petunjuk, tegoran dan peringatan.
2. Dilakukannya rapat bulanan untuk evaluasi peningkatan kinerja yang selalu dibahas agar kedepan terjadi peningkatan kinerja sesuai yang diharapkan.
3. Kunjungan kerja dalam rangka memonitor, evaluasi, dan tindak lanjut temuan oleh Badan Urusan Administrasi MARI, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Timnya

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun

bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing

Sasaran dapat juga dikatakan sebagai penjabaran dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Setelah melihat tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II membuat sebuah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (core business) yang diemban yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) inilah yang nantinya dimanfaatkan ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Tabel 1.

Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan

		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		Index Kepuasan Pencari Keadilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama selama tahun 2020 - 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 2.

Hubungan Antara Tujuan, Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		Index Kepuasan Pencari Keadilan
Terwujudnya	Peningkatan	Persentase Salinan Putusan

penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi	Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Terwujudnya Pelayanan	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka rencana strategis Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
			Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	100

	peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
			Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100
			Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
			Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0
			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
			Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
			Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
			Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
			Index Kepuasan Pencari Keadilan	100
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
			Persentase Salinan Putusan Perkara	100

			Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	
			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100
			Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
			Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
			Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Terwujudnya Pelayanan	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Meureudu dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1) Pelaksanaan penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
2) Pelaksanaan penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
3) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6) Pelaksanaan upaya mediasi.
7) Mengoptimalkan akseptabilitas putusan hakim untuk memenuhi rasa keadilan pada masyarakat.
8) Pelaksanaan keterbukaan informasi tentang proses, produk peradilan maupun Instansi.
9) Pelaksanaan pencatatan, pengarsipan, minutasi dan register secara baik.
10) Pelaksanaan penyampaian relaas, salinan putusan/penetapan dan delegasi.
11) Pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.
12) Menindaklanjuti permohonan eksekusi.
13) Pelaksanaan transparansi biaya perkara.
14) Pemeriksaan dan penyempurnaan berkas perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4) Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5) Pembinaan dan pengawasan (internal dan eksternal).
6) Pelaksanaan dan pemeliharaan (Operasional perkantoran).
7) Pelaksanaan konsolidasi organisasi.
8) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan SDM.
9) Pelaksanaan pemantapan perencanaan.
10) Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi.
11) Pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum.
12) Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuapan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran strategi Mahkamah Agung adalah berikut ini:

1. **Meningkatnya kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM professional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;

2. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi**, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional,terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;

3. **Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.** Melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian.

Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM.

Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung;
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Penerapan Sistem kamar;
2. Pembatasan Perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
4. Penguatan Akses Peradilan

Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara Tata Usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat banding.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
2. Sidang keliling (zitting plaatz) dan
3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara Tata Usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat banding.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui pelaporan perkara. Disamping hal tersebut di atas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada.

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya Hasil Pembinaan bagi Aparat Teknis di Lingkungan Peradilan

Sistem pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (Unit Pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
2. Penguatan Regulasi Sistem Informasi Terintegrasi dan
3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Pengawasan aparatur Peradilan.

Ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan
4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 8:

Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

3.2. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut pada Bab II adalah, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yaitu dengan:
    a. Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya;
    b. Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;
    c. Meningkatakan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan upaya hukum kasasi;
    d. Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk

mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yaitu dengan:
   a. Meningkatkan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dan;
   b. Meningkatkan putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara tipikor) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Peningkatan manajemen peradilan umum yaitu dengan adanya penilaian implementasi APM dan jumlah SDM yang mengikuti bimtek kepaniteraan;
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung melalui layanan keuangan yang diselesaikan serta jumlah SDM kesekretariatan yang selesai mengikuti bimtek kesekretariatan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung, yaitu dengan adanya pengadaan sarana alat pengolah data dan komunikasi serta fasilitas perkantoran.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman, karena selain membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga Mahkamah Agung sebagai puncak manajemen dibidang administrative, personil dan financial serta sarana dan

prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan, karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II adalah bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan dapat membantu mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan (kebijakan “satu atap”) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II telah menentukan arah kebijakan dan strategis sebagai barikut :

1. **Peningkatan Kinerja**

   Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

   Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

   - Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
   - Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
   - Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

   Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   - Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
   - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
   - Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II yang Agung maka Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II menetapkan 4 Sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Masing-masing sasaran strategis memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini, Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Sebelumnya Penyelesaian ini dibagi atas 2 bagian, yaitu, penyelesaian sisa perkara pidana dan sisa perkara perdata.
2. Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun Berjalan Fokus pada arah kebijakan ini adalah menyelesaikan perkara untuk tahun berjalan, dan sama halnya dengan arah kebijakan pertama difokuskan pada penyelesaian perkara perdata dan pidana.
3. Peningkatan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Menitikberatkan pada Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali terhadap perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II .
4. Peningkatan Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dengan Diversi.
5. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Terhadap sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara menitikberatkan pada arah kebijakan:

1. Peningkatan jumlah salinan Putusan (perdata dan pidana) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
2. Peningkatan jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
3. Peningkatan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
4. Peningkatan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Arah kebijakan terhadap sasaran strategis ini adalah:

1. Peningkatan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan.
2. Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

3. Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Menekankan pada arah kebijakan terhadap peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti, dalam hal ini dilihat dari jumlah perkara yang sudah Berkekuatan Hukum tetap dengan yang ditindaklanjuti.

BAB IV
TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II memiliki Program yaitu, Program Peningkatan manajemen Peradilan Umum yang terdiri dari 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Pos Bantuan Hukum
2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu.

Sasaran Program dan indikator program dapat dilihat sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos bantuan Hukum	240 Jam Layanan	240 Jam Layanan	240 Jam Layanan	240 Jam Layanan	240 Jam Layanan
	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Di tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	150 Perkara	150 Perkara	150 Perkara	150 Perkara	150 Perkara

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi ,tujuan dan sasaran strategis dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pada tahun 2020, maka dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II Tahun 2020-2024 telah ditentukan target kinerjanya yang berlaku mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. Target Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan a. Perdata b. Perdata Khusus c. Pidana d. Pidana Khusus	100 % 0 % 100 % 100 %	100 % 0 % 100 % 100 %	100 % 0 % 100 % 100 %	100 % 0 % 100 % 100 %	100 % 0 % 100 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus	100 % 0 % 100 % 100 %	100 % 0 % 100 % 100 %	100 % 0 % 100 % 100 %	100 % 0 % 100 % 100 %	100 % 0 % 100 % 100 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum. - Banding - Kasasi - PK	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap	d. Persentase Putusan Perkara Perdata yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Putusan Pengadilan	Ditindak lanjuti (Dieksekusi)					

BAB IV
PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II dapat terwujud dengan baik.

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

SK Tim Penyusun Renstra Tahun 2020-2024

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : W1-U21/424/OT.01/I/2021

Tentang
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU KELAS II

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II;
2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II perlu melaksanakan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024
3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II perlu untuk merancang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024;
4. Bahwa untuk melaksanakan Rancangan Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
5. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yan berada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
11. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU KELAS II TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU KELAS II

PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II;

KEDUA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang terkait pada Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II diberikan tugas untuk:

a. Melakukan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II atas adanya perubahan kebijakan maupun sasaran kebijakan strategis;
b. Melaporkan hasil Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 26 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

DENY SYAHPUTRA

Lampiran : SK Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II
Nomor : W1-U21/ /OT.01.2/I/2021
Tanggal : 26 Januari 2021

NO	NAMA, NIP	JABATAN	DINTUNJUK SEBAGAI
1.	DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H. NIP. 19750911 200112 1 005	Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II	Pelindung/Penasehat
2.	AHMAD RIZAL, S.H., M.H. NIP. 19780722 2002 1 006	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II	Ketua Tim
3.	ZULFIKARUDDIN, S.H. NIP. 19740110 199303 1 001	Panitera	Penanggungjawab Kepaniteraan
4.	DEDEK HERMAWAN, S.T., M.A.P. NIP. 19840307 200904 1 006	Sekretaris	Penanggungjawab Kepaniteraan
.	IKHWANI, S.H. NIP. 19800228 200912 1 005	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	SYUKRI, S.H. NIP. 19730810 199303 1 003	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	ABIDAH, S.H. NIP. 19671210 199003 2 005	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	MUKMIN, S.E. NIP. 19850920 201101 1 012	Kasubbag, Umum dan Keuangan	Anggota
9.	SULAIMAN, S.H. NIP. 19671231 199301 1 001	Kasubbag, Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
10.	KHAIRUL UMAM, S.H. NIP 19881023 201101 1 002	Kasubbag, Kepegawaian, Ortala	Anggota
11.	FURQAN SAFRULLAH, A.Md. NIP. 19930724 201903 1 009	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 26 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

DENY SYAHPUTRA

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

SK Penetapan Renstra Tahun 2020-2024

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR :W1-U21/425/OT.01/I/2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU KELAS II

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
   Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yan berada dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
   Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
9. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI MEUREUDU KELAS II

Pertama : Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II 2020-2024;

Kedua : Rencana Strategis (Renstra) dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 dan disampaikan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Tinggi Pengawas Bidang terkait pada Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II diberikan tugas untuk :

a. Melakukan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II atas adanya perubahan kebijakan maupun sasaran kebijakan strategis;
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 26 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU KELAS II

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

DENY SYAHPUTRA

PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU

Matrik
Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Meureudu

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Negeri Meureudu

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu Yang Agung.

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kiinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus	100 0 100 100	100 0 100 100	100 0 100 100	100 0 100 100	100 0 100 100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan umum Yang Diselesaikan DiTingkat Pertama dan Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akurat	1	Layanan	3.202.242.000	3.887.416.000	0	0	0
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus	100 0 100 100	100 0 100 100	100 0 100 100	100 0 100 100	100 0 100 100										
					c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	0 100 100	0 100 100	0 100 100	0 100 100	0 100 100										
					d. Persentase Perkara	100	100	100	100	100										

					Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi															
					e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	100	100	100	100	100										
			100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Layanan Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	150	Perkara	94.500.000	87.210.000	0	0	0
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100	100	100	100	100										
					c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100										
					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100	100	100	100	100										
2.	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Terselenggaranya layanan peradilan bagi masyarakat kurang mampu	240	Jam Layanan	24.000.000	24.000.000	0	0	0
					b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100										
					c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100										

3				Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	100	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	12	Layanan	0	0	0	0	0

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19750911 200112 1 005